



KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 192 TAHUN 2023

TENTANG

TIM SELEKSI (BEAUTY CONTEST)

BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG TIM SELEKSI (BEAUTY CONTEST) BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KESATU

: Membentuk Tim Seleksi (Beauty Contest) Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA

: Susunan dan kedudukan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:

Nama - NIP	Jabatan
DERI SISWADI, S.IP., M.Si	Ketua
ANI SEPTIANA, S.H.I., M.Si	Sekretaris
NIP. 197909012007012001	
EMI TRISNAWATI, S.I.Kom., M.IP	Kasubbag Keuangan,
NIP. 198711012010122003	Umum dan Logistik

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (reward) dari bank yang mengikuti seleksi;
- c. Menetapkan pemenang seleksi;
- d. Melaporkan hasil proses seleksi penunjukan bank kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia c.q. Inspektorat dan Biro Keuangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagiamana mestinya.

> Ditetapkan di : Kayuagung

: 2 Oktober 2023 Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Ttd.

DERI SISWADI

Salinan sesuai aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

CHEMI MARTIN PUNGGAR